



## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk

**A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :**

Hari/tanggal : Rabu, 29 April 2020  
 Waktu : 09.19 WIB s/d 09.51 WIB  
 Tempat : Lantai 4, PT. INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk  
 Jalan Sunter Garden Raya Blok D8 No. 3G 3H  
 Jakarta Utara, 14350

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") PT. INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, selanjutnya disebut "Perseroan".

**B. PIMPINAN RAPAT :**

Rapat di pimpin oleh Tuan Ir Hadi Avilla Tamzil, selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Komisaris, tertanggal 14 April 2020

**C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT :**

**DIREKSI**  
 Direktur Utama : Tuan Eddy Purwanto Winata  
 Direktur : Tuan Adreanus Tatang

**DEWAN KOMISARIS**  
 Komisaris Utama : Nyonya Lies Yuliana Winata  
 Komisaris Independen : Tuan Ir. Hadi Avilla Tamzil

**D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :**

Kuorum yang diberlakukan untuk semua agenda Rapat adalah berdasarkan POJK Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili sebanyak 594.862.400 (lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus) saham atau 91.52% (sembilan puluh satu koma lima puluh dua persen) dari 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, oleh karenanya ketentuan kuorum telah terpenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh agenda Rapat dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

**E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN / ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT :**

Pada akhir pembahasan mata acara rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasa yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan. Dalam kesempatan ini tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

**F. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT :**

Sesuai Peraturan Tata Tertib Rapat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir dalam rapat.

**G. KEPUTUSAN RAPAT :**

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 11 tanggal 29 April 2020 yang dibuat oleh RAHAYU NINGSIH, SH, Notaris di Jakarta, yang pokoknya memuat sebagai berikut :

**Mata Acara Rapat Pertama:**

- a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawas Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- b. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019.

Hasil Penghitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	594.862.400	100

Dengan demikian Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2019, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.
5. Menetapkan bahwa mengingat Perseroan masih menderita kerugian, maka laba bersih Perseroan dalam tahun buku 2019 yaitu sebesar minus Rp. 3.884.623.452,- maka kepada para pemegang saham tidak dibagikan deviden untuk tahun buku 2019.

**Mata Acara Rapat Kedua :**

Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2020.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	594.862.400	100

Dengan demikian Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

- a. Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan
- b. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

**Mata Acara Rapat Ketiga :**

- a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	594.862.400	100

Dengan demikian Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

- a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.
- b. Berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- c. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Demikian ringkasan risalah rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.